



KABUPATEN PESISIR SELATAN

**KEPUTUSAN WALI NAGARI SAMBUNGO
NOMOR: 115/13 /Kpts /WN-SMB/I/2021**

TENTANG

**TIM PELAKSANA PENGADAAN BARANG/JASA
PEMBANGUNAN JALAN USAHA TANI KAMPUNG SAMBUNGO
TAHUN ANGGARAN 2021**

WALI NAGARI SAMBUNGO

- Menimbang :
- Mengingat :
1. bahwa untuk memenuhi ketentuan tentang Pengadaan Barang/Jasa di Nagari, perlu dibentuk Tim Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Keuangan Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 20);
8. Peraturan Menteri Nagari, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Wali Nagari dan Perangkat Nagari ;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2021;

Memperhatikan : Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 39 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Keuangan Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa Nagari Sambungo Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 dengan susunan tim dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tugas dan wewenang Tim Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa adalah sebagai berikut :

- Melaksanakan Swakelola,
- Mengawasi Swakelola,
- Mengumumkan tender untuk Pengadaan melalui Penyedia,
- Memilih dan menetapkan Penyedia,
- Mengawasi pelaksanaan pekerjaan oleh Penyedia,
- Memeriksa dan melaporkan pengerjaan Pengadaan kepada Kasi/Kaur, dan
- Mengumumkan hasil kegiatan dari pengadaan melalui Swakelola dan hasil kegiatan dari Pengadaan melalui Penyedia

KETIGA

: Tim Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Wali Nagari .

KEEMPAT

: Hal-hal yang belum diatur berkenaan dengan teknis pengadaan barang/jasa di Nagari , akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa.

KELIMA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APB Nagari Sambungo

KEENAM

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Silaut VI

Pada tanggal 4 Januari 2021

WALI NAGARI SAMBUNGO



Lampiran : Keputusan Nagari Sambungo
Nomor : 115//P /KPTS/WN-SMB/I/2021
Tanggal : 4 Januari 2021

**TIM PELAKSANA PENGADAAN BARANG DAN JASA
PEMBANGUNAN JALAN USAHA TANI KAMPUNG SAMBUNGO
NAGARI SMBUNGO TAHUN 2021**

No	Nama	Jabatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	BASTARDI	KETUA	Perangkat Nagari
2	M.KAMAL	SEKERTARIS	Masyarakat
3	KARTIK	ANGGOTA	LPM

